



**PELAKSANAAN SISTEM *ELECTRONIC VOTING* DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh :

Afni Fauziah Nurzaen
NIM. 3301145068

UNNES

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *29 Juli 2019*

Pembimbing Skripsi I



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201998702100



PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:


Hari : *Jumat*
Tanggal : *30 August 2019*

Penguji I



Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008

Penguji II



Natal Kristiono, S.Pd., M.H.
NIP. 198312262014041001

Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si
NIP. 197303312005012001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang




[Signature]
UNNES
Dr. Moh. Setohul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,



Afni Fauziah Nurzaen

NIM 3301415068

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang.” (QS. Al Imraan :200)

“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah :216)

“Jangan tuntutan Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, tapi tuntutan dirimu karena menunda adabmu kepada Allah.” (Ibnu Atha’illah As-Sakandari)

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu menyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia.” (H.R Muslim)

Persembahan:

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Nur Marfu’ah yang sudah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta yang selalu mendoakan dan mensupport saya sehingga dapat menyelesaikan studi hingga selesai.
2. Adik saya Melsa Adila Nurzaen yang juga senantiasa mendukung dan mendoakan saya.
3. Sahabat-sahabat saya yang telah menginspirasi serta mensupport saya selama ini.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

SARI

N, Afni Fauziah. 2019. *Pelaksanaan Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si. halaman 196.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sistem *Electronic Voting*, Pemilihan Kepala Desa

Sistem *e-voting* yaitu suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Sistem *e-voting* berbeda dengan sistem konvensional, perbedaan ini terletak pada cara pemilihannya. Jika sistem konvensional memilih dengan menggunakan kertas suara, *e-voting* ini menggunakan perangkat elektronik yaitu dengan menyentuh layar pada computer. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) Pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, (2) Kelebihan dan kelemahan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data interaktif meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah tahap pelaksanaan dimulai dari pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon Kepala Desa, penjangkaran calon Kepala Desa, penyaringan calon Kepala Desa, kampanye calon Kepala Desa dan pemungutan suara menggunakan sistem *e-voting*. Pelaporan hasil perhitungan suara yang berbeda hanya saja pada saat pemungutan suara menggunakan sistem *e-voting* artinya memilih menggunakan perangkat elektronik dengan cara menyentuh gambar calon pada layar komputer, sehingga tidak lagi dengan cara mencoblos. Pemilihan Kepala Desa Taman diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 2 September 2018 diikuti 5 calon Kepala Desa terpilihlah satu calon Kepala Desa dengan jumlah perolehan suara sebanyak 3.075 suara. Kelebihan dari sistem *e-voting* adalah efisien, cepat efektif dan akurat. Kelemahan dari sistem *e-voting* adalah alat *e-voting* sewaktu-waktu bisa trouble, alat *e-voting* belum bisa digunakan untuk penyandang disabilitas.

Saran bagi panitia pemilihan Kepala Desa Taman agar bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan lebih baik lagi sehingga pemilihan Kepala Desa Taman ditahun selanjutnya dapat berjalan dengan sukses dan lancar.

ABSTRACT

N, Afni Fauziah. 2019. *The Implementation of Electronic Voting System in the Election of Village Head of Taman, Taman sub-district, Pemalang*. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Sciences UNNES. Advisor: Martien Herna Susanti, S. Sos, M. Sc. Page 196

Keywords: Implementation, Electronic Voting System, Village Head Election

E-voting system is a method of voting in general political election using electronic device. In contrast to general election that uses conventional system which is perforating ballot paper, in e-voting system, the voters are asked to touch one of candidates on a computer's screen so that e-voting system is considered more effective, efficient and accurate. This study aimed to find out: (1) The implementation of electronic voting system in the election of Taman Village-Head, Taman sub-district, Pemalang, (2) Strengths and weaknesses of electronic voting system in the election of Taman village-head, Taman sub-district, Pemalang.

This study used qualitative method. The object of this study was the election of Village Head of Taman, Taman sub-district, Pemalang. The data was collected by interview and documentation. The source triangulation method was used for testing the validity of the data. Analyzing techniques of interactive data included the process of collecting data, data reduction, data presentation and data verification.

The result of the study showed that the implementation of electronic voting system in Village Head of Taman election, Taman sub-district, Pemalang was implementation stage started with the formation of election committees, registration of candidates for the village head, selection of candidates for the village head, screening of village head candidates, campaign for village head candidates and voting using the e-voting system, and reporting the results of vote counts, that made different from the election of village head last year was the use of e-voting system which was choosing the candidates used electronic device by touching the candidate's image on a computer screen, so that perforating ballot paper was not longer used. The election of the Village Head of Taman was held on Tuesday, September 2nd, 2018, followed by 5 village head candidates. As a result, one of village head candidates had been elected with a vote number of 3,075 votes. The strength of the e-voting system was that it was efficient, effective and accurate. The weaknesses of the e-voting system were sometimes, e-voting device could be trouble and it could not be used for people with disabilities.

A suggestion for the Village Head of the Village election committees is the committees have to be able to prepare everything needed in the implementation of the Village Head election better so that the election of the Village Head of Taman in the following year can run successfully and smoot.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Electronic Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang” dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.


Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan kesempatan studi di Universitas Negeri Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah mengarahkan dan membimbing dalam pengajuan tema skripsi dan memberikan dosen pembimbing

4. Ibu Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Noor Rochmat Isdaryanto, M.Si, selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis sebagai mahasiswa, sehingga dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
9. Bapak Bagus Sutopo, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang.
10. Bapak H.Sutoro selaku Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
11. Bapak H. Kasmali selaku Sekretaris Desa Taman dan Sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
12. Bapak Bambang selaku Ketua BPD Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018.
13. Bapak Nur Tadi selaku anggota panitia pengawas pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2018.

14. Bapak Imam Nur Muszaeni selaku masyarakat Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam karya tulis ini.
15. Bapak Moh.Faizin selaku masyarakat Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam karya tulis ini.
16. Ibu Nur Mutmainah selaku masyarakat Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam karya tulis ini.
17. Seluruh Masyarakat Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
18. Sahabat dan teman-teman PPKn Angkatan 2015.
19. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan oleh penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atau kebaikan yang telah diberikan oleh oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Deskripsi Teoretis.....	13
1. Pelaksanaan.....	13
a. Pengertian Pelaksanaan	13
b. Faktor-faktor Pelaksanaan	14
2. Sistem	15
a. Pengertian Sistem.....	15
b. Elemen Sistem	16
c. Karakter Sistem	17
3. Electronic Voting.....	19
a. Pengertian Electronic Voting	19
b. Kelebihan Electronic Voting.....	20
c. Kelemahan Electronic Voting.....	24
d. Manfaat Electronic Voting.....	24
e. Metode Electronic Voting	25
d. Prinsip Electronic Voting.....	26
4. Landasan Hukum pelaksanaan sistem <i>electronic voting</i>	28
5. Mekanisme Pemberian Suara	29
6. Desa	32
a. Pengertian Desa.....	32

b. Pemerintahan Desa.....	36
c. Pemerintah Desa.....	37
d. Kepala Desa	37
B. Kerangka Berpikir.....	42
C. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Fokus Penelitian.....	52
D. Subjek Penelitian.....	53
E. Sumber Data Penelitian.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Keabsahan Data	54
H. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	63
a. Gambaran Umum Desa Taman	63
b. Kependudukan	65
c. Pendidikan.....	67
d. Sistem Religi.....	69
e. Bahasa	70
f. Sistem Teknologi.....	71
g. Organisasi Masyarakat.....	72
h. Struktur Organisasi Desa Taman	73
3. Pelaksanaan Sistem E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa Taman.	75
a. Tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman	82
b. Tahap Pendaftaran Calon Kepala Desa Taman	86
c. Tahap Penjaringan Calon Kepala Desa Taman	88
d. Tahap Penyaringan Calon Kepala Desa Taman	89
e. Tahap Kampanye Calon Kepala Desa Taman	91
f. Tahap Pemnugutan Suara	92
4. Keunggulan dan Kelemahan Sistem E-voting dalam Pemilihan Kepala Desa Taman	108
B. Pembahasan.....	116
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137


LAMPIRAN



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Luas wilayah Desa Taman	65
Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Taman	65
Tabel 3. Data DPT Pilkades Taman Kecamatan Taman Tahun 2018.....	66
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Desa Taman	67
Tabel 5. Sistem Religi Desa Taman.....	69
Tabel 6. Tempat Ibadah Desa Taman	69
Tabel 7. Organisasi Masyarakat Desa Taman.....	72



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pelaksanaan <i>E-voting</i>	31
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	43
Bagan 3. Tahap Analisis Interaktif Penelitian Kualitatif	62
Bagan 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taman Tahun 2018	67




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Calon Kepala Desa Taman periode 2018-2023	93
Gambar 2. Pemilih masuk melalui pintu masuk	94
Gambar 3. Verifikasi menggunakan sidik jari	95
Gambar 4. Proses e-verifikasi	95
Gambar 5. Pemilih menerima smartcard	96
Gambar 6. Pemilih memasukkan <i>smart card</i> ke <i>smart card reader</i>	96
Gambar 7. Proses pemilihan	97
Gambar 8. Kertas audit keluar dari printer termal	98
Gambar 9. Pemilih memasukan kertas audit ke dalam kotak suara	98
Gambar 10. Pemilih mencelupkan jari ke tinta	99
Gambar 11. Print out perolehan suara TPS 2 Bilik 1	101
Gambar 12. Rekapitulasi perhitungan suara	102
Gambar 13. Antrian di pintu masuk TPS	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan	141
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian	142
Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Penelitian	146
Lampiran 8. Instrumen Penelitian	147
Lampiran 9. Transkrip Wawancara	160



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam proses perkembangannya lama kelamaan makin turun sebab menjadi sub-sistem dari institusi yang lebih besar dalam piramida kekuasaan pemerintahan termutakhir (Mashuri, 2013:4). Terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya desa berada pada tempat yang paling bawah atau menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang paling rendah.

Desa menjadi sub-sistem, maka dari itu desa bergantung pada supra-sistem yang berada di atasnya yang dalam hal ini dikuasai oleh pemerintah nasional yang secara struktur telah terdiri atas pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. Sejarah mencatat selama masa tumbuh kembanganya desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan negara-negara modern sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dalam hal ini, Haw

Widjaja punya pandangan yang serupa: secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk (HAW Widjaja, 2008:4).

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, dalam konteks politik desa mengurus kehidupan secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah nasional (Mashuri, 2013:3). Salah satu pertimbangan diberikannya otonomi kepada desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri ialah karena desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat.

Sesuai Undang-Undang Desa, dalam rangka menjalankan peran dan mencapai tujuannya, desa harus memiliki pemerintahannya sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa ialah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan proses pemilihannya, BPD punya kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Kemudian kebijakan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang

Desa. Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Pejabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pilkades serentak ini perlu melalui beberapa tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan. Jika ditinjau dari kacamatan demokrasi, maka pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah partisipasi politik yang paling kecil sekaligus paling dekat bagi masyarakat desa. Masyarakat memilih langsung pemimpinnya dan bertanggungjawab atas pilihannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik (Budiarjo, 2008: 105).

Selama ini, pemilihan kepala desa diselenggarakan dengan cara konvensional atau dengan cara mencoblos, namun perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan *voting*. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan *voting* ini dikenal dengan istilah *electronic voting (e-voting)*. *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik. *E-voting* akan menjadi pilihan dalam pemilu di masa mendatang terkait dengan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 yang menetapkan, bahwa Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 88 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara” adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka *e-voting* bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan kepala desa dengan cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, karena menghabiskan banyak waktu dan biaya. Meskipun begitu, pemilihan umum dengan cara konvensional mudah untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa yang tidak semuanya paham tentang teknologi, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berbeda dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem *e-voting* yang dianggap lebih efektif dan efisien serta akurat. Sistem pelaksanaan dalam *e-voting* yang terhubung langsung dengan alat-alat elektronik sebagai penunjangnya secara tidak langsung menuntut masyarakat desa agar dapat memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem *e-voting* dan menjadikan masyarakat peka terhadap kecanggihan perangkat *elektronik*. Sehingga dalam pelaksanaan *e-voting* dibutuhkan persiapan dan kesiapan baik dari pihak desa maupun dari masyarakat sendiri.

E-voting pada dasarnya memang memiliki banyak keunggulan dibanding metode pemilu konvensional. *E-voting* merupakan mekanisme pemungutan suara terbaik di era modern yang juga akan meningkatkan partisipasi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpinnya. Realitanya, di Indonesia masih belum merata dalam

menerapkan *e-voting*. Pemerintahan di tahun yang akan mendatang mulai mempersiapkan agar setidaknya pada pemilihan umum tahun 2019 Indonesia mampu menerapkan *e-voting*. Sistem *e-voting* yang kuat dan hasil akurat tentu akan membuat setiap orang berpikir ulang jika ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika dalam proses pelaksanaan *e-voting* ada indikasi kecurangan, maka proses penanganannya juga akan lebih cepat, mudah dan transparan dengan melakukan investigasi maupun audit forensik digital yang bersifat ilmiah (Ikhsan, 2014 : 4).

Pada dasarnya tata cara pemilihan menggunakan metode *e-voting* bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya di Jembrana, Bali, dilaksanakan beberapa kali Pemilihan Kepala Dusun/Lingkungan (Pilkadus/Pilkaling) dengan metode *e-voting*. Hal ini dinilai sebagian kalangan sebagai salah satu bentuk solusi atas beberapa kelemahan dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dengan teknik mencoblos (Ikhsan, 2014 :72).

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten pelopor *e-voting* di Indonesia, Kabupaten Pemalang untuk pertama kalinya menerapkan sistem pemilihan Kepala Desa melalui *e-voting* dan *e-verifikasi* atau sistem komputer pada tahun 2016 Pemilihan Kepala Desa menggunakan *e-voting* ini dapat menjadi percontohan untuk seluruh Desa di Indonesia. Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Bagus Sutopo mengatakan bahwa, Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016 dan berhasil diselenggarakan di 11 Desa, yaitu Desa Kertosari, Desa Kelangdepok, Desa Ujunggede, Desa Jatirejo, Desa Pegundang, Desa Jebed Utara, Banjaranayar, Desa

Beluk, Desa Bodas, Desa Karang Sari, dan Desa Warungpring. Pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan menggunakan *e-voting* tersebut berhasil diselenggarakan sehingga menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di tahun 2018

Program *e-voting* di Kabupaten Pemalang ini merupakan kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kabupaten Pemalang menjadi Kabupaten percontohan dalam pemungutan suara elektronik untuk daerah selatan. Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini mengatakan bahwa dengan penerapan pemungutan suara elektronik (*e-voting*) ini akan menghemat dari segi waktu, biaya serta sangat efektif dan efisien dengan hasil yang lebih akurat. Terkait dengan regulasi (peraturan) mengenai pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *e-voting* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kabupaten Pemalang mencoba untuk menggunakan kembali program *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di 172 Desa yang dibagi menjadi 10 tahap. Berdasarkan wawancara awal, menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang mengatakan, bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *e-voting* untuk pertama kalinya diterapkan di Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan dengan keseluruhan jumlah Desa yaitu

18 Desa, 16 Desa dari Kecamatan Taman dan 2 Desa dari Kecamatan Petarukan. Ke 16 Desa dari Kecamatan Taman yaitu Desa Asemdayong, Desa Banjaran, Desa Banjardawa, Desa Gondang, Desa Jebed Selatan, Desa Jrasah, Desa Kabunan, Desa Kaligelang, Desa Kedungbanjar, Desa Kejambon, Desa Pedurungan, Desa Penggarit, Desa Sitemu, Desa Sokawangi, Desa Taman, Desa Wanarejan Utara, sedangkan 2 Desa dari Kecamatan Petarukan yaitu Desa Serang dan Desa Tegalmelati. Penggunaan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang ini digunakan agar proses pemilihan berlangsung cepat dan mudah serta mengurangi indikasi kecurangan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Kecamatan Taman merupakan Kecamatan yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *e-voting*. Kecamatan Taman sendiri terdiri dari 19 Desa dan 2 Kelurahan. Desa Taman merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Taman yang terpilih untuk menggunakan sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Menurut keterangan dari sekretaris panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Taman, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 10.759 dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 5.335 dan jumlah pemilih perempuan 5.424. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Desa Taman terselenggara pada tanggal 2 September 2018 yang diikuti oleh 5 calon Kepala Desa. Penggunaan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Desa Taman merupakan yang pertama kali diadakan sehingga dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala.

Persiapan pelaksanaan dari sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa dipersiapkan secara matang oleh pihak desa mulai dari panitia pemilihan Kepala

Desa, BPD, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa dan pihak-pihak lain yang terkait, karena bukanlah sesuatu yang mudah mengubah sistem pemilihan Kepala Desa dari konvensional ke sistem *e-voting*, tentu dari pihak desa menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan demi terselenggaranya sistem *e-voting* yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut keterangan dari ketua panitia penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Taman, partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem *e-voting* ini tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 5%, jadi dapat dikatakan partisipasi masyarakat Desa Taman dalam mengikuti pemilihan Kepala Desa masih tinggi, hal ini dapat terlihat dengan antusias masyarakat Desa Taman dalam menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa yang diinginkan, meskipun begitu kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses penyelenggaraan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa ini. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana “Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah berikut ini :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana keunggulan dan kelemahan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dapat disampaikan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

D. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi aparat pemerintahan di Kantor Desa Taman agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan *electronic voting* di Kantor Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

E. Batasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam judul penelitian diatas, maka akan penulis kemukakan arti daripada judul tersebut dengan maksud memberikan gambaran secara jelas. Adapun penjelasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Nurdin, 2002:70).

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dimana sebelumnya sudah direncanakan alur atau susunan dari kegiatan yang hendak dilaksanakan. Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2018. Pelaksanaan *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang juga mengalami tahap-tahap dan alur atau susunan yang sebelumnya sudah dipersiapkan.

2. Sistem

Menurut Yakub dalam bukunya (Yakub, 2012:1) bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,

terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu.

Sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa Taman yaitu menggunakan sistem *electronic voting*. Sistem dalam *electronic voting* juga terdiri dari berbagai komponen yang apabila salah satunya tidak terpenuhi atau terganggu akan menimbulkan suatu masalah.

3. *Electronic Voting*

Electronic voting dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih sebuah kegiatan pemilihan umum. Mengutip Evans, *voting* berkaitan dengan sebuah pilihan. Tentu saja, sebuah voting yang dimaksudkan tersebut selalu berkaitan dengan pilihan akan pemimpin yang menurut seorang pemilih termasuk yang paling mewakili mereka (Ikhsan, 2014 :1).

Electronic voting adalah salah satu metode memilih dengan menggunakan perangkat komputer dan terhubung langsung dengan jaringan internet dengan cara *touch screen* sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. *Electronic voting* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode pemilihan Kepala Desa Taman yang bukan lagi menggunakan cara mencoblos namun dengan cara *touch screen* pada layar komputer yang tersambung dengan jaringan internet.

4. Pemilihan Kepala Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu Desa untuk memilih pemimpin Desa tersebut yang dipilih langsung oleh rakyat dalam waktu masa jabatan tertentu yang sudah ditentukan. Pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang. Pemilihan Kepala Desa Taman sendiri diadakan setiap 6 tahun sekali, dan pada tahun 2018 pemilihan Kepala Desa di Desa Taman menggunakan sistem *e-voting* untuk yang pertama kalinya.

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildansky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildansky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin, 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme atau sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala kebutuhan, alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai

dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

b. Faktor-faktor Pelaksanaan

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah menurut Nurdin dalam bukunya (Nurdin, 2007:72) sebagai berikut: Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana; *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer

program; Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operatung Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- 1) Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- 2) Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- 3) Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

5. Sistem

a. Pengertian Sistem

Yakub menuliskan dalam bukunya (Yakub, 2012:1) bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,

terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Prosedur-prosedur itu antara lain :

- a) Prosedur adalah urutan-urutan operasi klerikal atau tulis menulis yang memberikan beberapa orang di dalam suatu departemen untuk menjamin penanganan yang seragam
- b) Prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakan, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana (*how*) mengerjakan.

Jadi, sistem adalah satu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengkait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan dan tidak dapat mewujudkan tujuan tertentu yang hendak dicapai.

b. Elemen Sistem

Menurut Yakub (2012:2) bahwa tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-elemen yang sama, tetapi susunan dasarnya sama. Ada beberapa elemen yang membentuk suatu sistem, yaitu:

- a) Tujuan, ini menjadi motivasi yang mengarahkan pada sistem, karena tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali.

- b) Masukan, (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud maupun yang tidak berwujud. Masukan berwujud adalah bahan mentah, sedangkan yang tidak berwujud adalah data.
- c) Proses, merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai.
- d) Keluaran, (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan sistem dan keluaran dapat menjadi masukan untuk subsistem lain.
- e) Batasan, (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Batasan sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan kemampuan sistem.
- f) Mekanisme pengendalian dan umpan balik, mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), seangkan umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan masukan maupun proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
- g) Lingkungan, adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem.

c. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, tujuan (Jogiyanto, 2005:3). Adapun

pengertian dari masing-masing karakteristik. Sistem tersebut adalah sebagai berikut :

a) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

2) Batasan sistem.

Batasan sistem (*boundary*) merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3) Lingkungan Luar Sistem.

Lingkungan luar (*evinronment*) dari suatu sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan berupa energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4) Penghubung Sistem

Penghubung (*interfance*) merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.

Sedangkan menurut Burch dan Grundnitski (dalam Jogiyanto 2005 :196) desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi (Jogiyanto, 2005 :196). Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sesistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem (Jogiyanto, 2005:196).

6. *Electronic Voting*

a. Pengertian *Electronic Voting*

Secara sederhana *electronic voting* dapat diartikan sebagai tindakan menggunakan hak untuk memilih sebuah kegiatan pemilihan umum. Mengutip Evans, *voting* berkaitan dengan sebuah pilihan. Tentu saja, sebuah voting yang dimaksudkan tersebut selalu berkaitan dengan pilihan akan pemimpin yang menurut seorang pemilih termasuk yang paling mewakili mereka (Ikhsan, 2015:1).

Voting atau penggunaan hak pilih dalam sebuah pemilu bertautan erat dengan demokrasi. Tautan itu didasari oleh setidaknya dua alasan. Pertama, *voting* dalam sebuah negara yang demokratis menjadi alat bagi warga negara untuk menilai para kandidat yang berkompetisi dalam pemilu dan memutuskan kandidat mana yang akan mereka pilih. Kedua, *voting* merupakan mekanisme evaluasi untuk menghukum kalau sebuah pemerintahan yang sedang berjalan berkinerja tidak maksimal yang dibarengi dengan memilih kandidat lain di luar *incumbent*.

Pada umumnya, cara memilih adalah dengan menggunakan cara mencoblos atau menandai dikertas saurat suara. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, terdapat teknik lain, yaitu *electronic voting*. *Electronic voting* adalah suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik. Menurut Kersting dan Baldershein *electronic voting* dapat diartikan sebagai menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan yang didukung oleh alat elektronik. Ragam dari alat elektronik mencakup pendaftaran pemilih secara elektronik, perhitungan suara secara elektronik dan belakangan, termasuk cara memilih dari jarak jauh, khususnya *internet voting*.

b. Kelebihan *Electronic Voting*

Setidaknya tiga hal di atas itulah yang sering menjadi kendala dalam proses pemilu yang menggunakan cara *voting* konvensional. *Electronic voting* dinilai sebagai metode yang dapat menutupi ketiga kelemahan di atas.

Electronic voting disinyalir lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih sedikit (kalau tidak bias disebut tidak ada sama sekali) kemungkinan dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Secara garis besar, model penggunaan hak pilih dengan cara *electronic voting*. Memiliki sejumlah kelebihan, yaitu :

1) Lebih efisien

Secara filosofis, penyelenggaraan sebuah pemilu semestinya mengikuti prinsip efisien. Efisien yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa dengan menggunakan *electronic voting*, maka dapat relatif menghemat biaya dan waktu. Memilih dengan menggunakan kertas surat suara dinilai lebih tidak efisien karena memerlukan kertas dengan jumlah banyak dan juga setelah itu kertasnya umumnya dibuang (atau tidak dipakai kembali pada pemilu berikutnya). Sebagai dampaknya, maka memilih dengan menggunakan kertas suara tidak efisien dalam hal biaya. Sementara, di sisi lain, memilih dengan menggunakan mesin (*e-voting*) dapat dikatakan lebih efisien karena dapat mengambil model dipakai berkali-kali dengan mesin yang sama.

Selanjutnya, selain efisien dalam hal biaya *e-voting* lebih efisien dalam hal waktu. Paling utama, efisien dalam hal waktu terjadi dalam proses perhitungan suara selepas pemungutan suara selesai dilakukan. Dibandingkan dengan menggunakan perhitungan manual, perbedaan waktu dengan model *e-voting* jauh sekali. Jika dengan menggunakan *e-voting* hanya sekitar 10 menit, maka sebaliknya dengan cara manual memakan waktu di atas 1 jam. Hal itu belum termasuk kalau di tambah dengan waktu untuk menghadapi protes yang

mungkin terjadi yang dilakukan calon dan tim suksesnya ketika proses perhitungan suara berjalan.

2) Lebih Akurat

Terkait akurasi, kecetpatan dan akurasi suatu pemilu adalah hal yang penting dalam demokrasi modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini ada pemilu yang didalamnya ada kecurangan yang dilakukan oleh baik calon, tim sukses ataupun panitia penyelenggara pemilu, sehingga menyebabkan hasil pemilu tersebut menjadi tidak akurat. Ada yang modelnya adalah dengan “bermain mata” antara calon dengan penyelenggara pemilu ataupun model-model pelanggaran lain. Menggunakan *e-voting*, selama disupport oleh Daftar Pemilih Teteap (DPT) yang baik, maka *e-voting* dapat jauh lebih akurat dalam konteks hasil perhitungan dibandingkan dengan cara peghitungan manual.

Namun, di samping keunggulan-keunggulan di atas, *e-voting* juga mengandung beberapa kelemahan yaitu:

- a) Jika terjadi kondisi dimana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang *e-voting* menjadi gagal. Moynihan, misalnya, mengkhawatirkan apabila teknologi *e-voting* gagal, maka akan mengurangi legitimasi pada pemilu.
- b) Bagi sejumlah kelompok pemilih (seperti kelompok pemilih usia lanjut), *e-voting* berpotensi lebih tidak disukai. Hasil riset Roseman, Jr. dan Stephenson dalam pemilihan Gubernur di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa ternyata pemilihan dengan

menggunakan teknologi tinggi (*e-voting*) tidak cukup disukai oleh para calon pemilih yang termasuk kategori berusia tua (di atas 65 tahun). Mesin *e-voting* juga bisa sangat sulit untuk beberapa pemilih untuk digunakan. Jika seluruh suara yang ditampilkan kepada pemilih (sebuah alat yang menampilkan “seluruh wilayah”), mesin *e-voting* mungkin besarnya seukuran sebuah lemari es. Keberadaan mesin seperti tadi, bagi pemilih yang cacat, misalnya tuna netra, atau yang lebih pendek tubuhnya dibandingkan dengan mesin *e-voting* akan mengalami kesulitan fisik dalam menggunakan mesin *e-voting*.

- c) Persoalan mendasar adalah mengenai jaminan akan kerahasiaan. Faktor penggunaan teknologi dalam sistem *e-voting* (misalnya menggunakan mesin) membuat timbul pertanyaan akan jaminan keberhasilan pilihan pemilih.
- d) Jaminan akan keamanan dan kebebasan dalam memilih (*free and fair*). Menurut Kersting dan Baldersheim, sebuah pemilihan yang bebas dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilihan. Problemanya kemudian, bila dalam pemilihan dengan cara konvensional, adalah sesuatu yang normal bahwa unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan ditanggung oleh penyelenggara pemilu, maka dalam pemilihan dengan sistem *e-voting* (terutama pemilihan yang menggunakan internet), siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana juga tiga unsur tersebut di atas dapat dijamin? Sampai dengan saat ini, Kersting dan

Baldersheim menilai bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut masih menjadi bahan perdebatan.

e) Standar mesin *e-voting* yang akan digunakan belum tentu disepakati bersama. Kesepakatan akan standar *e-voting* adalah hal yang sangat penting karena apabila pengadaan mesin *e-voting* tidak memakai standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi protes dan juga delegitimasi terhadap proses dan hasil sebuah pemilu.

c. Kelemahan *Electronic Voting*

Di samping itu, *electronic voting* juga dapat dilihat sebagai bentuk aktivitas partisipasi politik langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Ditambah lagi, penggunaan *caravoting* konvensional seringkali ditengarai memiliki beberapa kelemahan. Pertama, cara *voting* konvensional menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Kedua, metode *voting* konvensional menghabiskan banyak waktu, sehingga hasil pemilu baru dapat diketahui setelah berhari-hari lamanya. Ketiga, cara *voting* yang tidak menggunakan teknologi berpotensi untuk dicurangi oleh pihak-pihak tertentu.

d. Manfaat *E-voting*

Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Menurut Darmawan, Ikhsan (2014:7) menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan *e-voting* sebagai berikut:

1) Mempercepat penghitungan suara

- 2) Hasil penghitungan suara lebih akurat
 - 3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
 - 4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara
 - 5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
 - 6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
 - 7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
 - 8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
 - 9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur
- e. Metode *E-voting*

Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan *e-voting* yang berbasis pada teknologi *online*. *E-voting* berbasis *online* dapat dilaksanakan dalam beberapa metode yaitu:

- 1) Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat

menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai *e-counting*

- 2) Sistem *Direct Recording Electronic* (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun *offline* ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara *realtime* dan *online*.
- 3) *Internet voting*. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara *online* melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.

f. Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan E-voting

Supaya *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *e-voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) *Eligibility and Authentication* (Kelayakan dan Otentikasi) :Pemilih hanya berwenang harus dapat memilih
- 2) *Uniqueness* (Keunikan) :pemilihnya dapat memilihnya itu;

- 3) *Accuracy* (Ketepatan) :sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar;
- 4) *Integrity* (Integritas) :orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi;
- 5) *Reability* (Keandalan) :sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin *voting* dan kerugian total komunikasi Internet
- 6) *Secrecy* (Kerahasiaan) :tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan
- 7) *Flexibility* (Keluwesan) :peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulisdikan calon, pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat
- 8) *Convenience* (Kenyamanan) :pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim atau keterampilan
- 9) *Certifiability* (Sertifikasi) :sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan
- 10) *Transparency* (Transparansi) :pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara; dan

11) *Cost- effectiveness* (Efektivitas biaya) :sistem pemilu harus terjangkau dan efisien

7. **Landasan Hukum pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan**

Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang :


- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- c. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
- d. Keputusan Bupati Pemalang Nomor:141.1/386/Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018
- e. Peraturan Desa Nomor 141/1/BPD Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- f. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa
- g. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman

- h. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman
- i. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa Taman
- j. Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara


8. Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik

- a. Pemilih datang ke lokasi TPS.
- b. Pemilih masuk melalui pintu masuk
- c. Pemilih membawa undangan dan e-KTP, kemudian melakukan e-Verifikasi dengan dibantu oleh petugas
- d. Verifikasi menggunakan sidak jari sebagai bukti bahwa e-KTP milik pemilih
- e. Pemilih menerima *smart card*
- f. Masukkan *smart card* ke *smart card reader*, lalu akan muncul pilih calon pada layar
- g. Pilihlah calon pada layar tekan YA jika benar dan TIDAK jika ingin memilih calon yang lain
- h. Bukti fisik akan otomatis tercatat melalui printer termal
- i. Pemilih mengembalikan *smart card* dan memasukan bukti fisik kertas audit ke kotak suara

- j. Pemilih mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memilih, dan keluar melalui pintu keluar
- k. Pemilihan selesai
- l. Untuk pemilih yang menggunakan surat keterangan hanya berbeda pada proses e-verifikasi, yaitu cukup menunjukkan surat keterangan pada petugas dan proses selanjutnya sama dengan pemilih yang menggunakan e-KTP



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagan 1. Alur Pelaksanaan *E-voting*

9. Desa

a. Konsep dan Definisi Desa

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib

tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan

bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya. Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambungkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak

mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Menurut Kansil (Kansil, 2005:21), pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

c. Pemerintah Desa

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

d. Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang

Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas

Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 7) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 8) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 12) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara paartisipatif;

- 13) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa. Menurut Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban:

- 6) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 8) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 9) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 11) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 12) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 13) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 14) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 15) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 16) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 17) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;


18) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;

Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;

19) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup; dan


20) Memberikan informasi kepada masyarakat desa



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


B. Kerangka Berpikir

Kerang berpikir merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan, kemudian digunakan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Kerangka berpikir juga merupakan sebuah gambaran mengenai struktur penelitian yang akan dilakukan .



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagan 2. Kerangka Berpikir



C. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti membandingkan penelitian dengan penelitian orang lain untuk memperoleh hasil data yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dari beberapa penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Sukma Dewi, pada tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini fokus pada efektifitas sistem electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana efektivitas penerapan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. *Kedua*, factor-faktor apakah pendukung dan penghambat efektivitas penerapan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, bahwa penerapan electronic voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pa’jukukang Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan efisien, memuaskan, dan dapat beradaptasi. Dapat dikatakan efisien karena terbukti bahwa dengan menggunakan *electronic voting* proses pemilihan akan lebih menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan dengan menggunakan manual. Biaya yang

dikeluarkan pemerintah pun dengan menggunakan manual juga terbilang cukup besar karena pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih dalam penyediaan logistik berupa surat suara. Dengan menggunakan *e-voting* menunjukkan bahwa biaya pilkada yang diperlukan hanya mencapai 40 persen dari biaya pilkada secara manual. Dapat dikatakan memuaskan karena masyarakat yang merasakan dari program *e-voting* ini mengaku cukup puas dengan diterapkannya *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa saat ini. Karena dengan menggunakan *e-voting* masyarakat mengaku cukup mudah dan cepat dalam memilih. Dapat dikatakan dapat beradaptasi karena pemerintah dalam hal ini sudah bekerja cukup baik dalam mempersiapkan pemilihan kepala desa dengan menggunakan *e-voting* dari mulai pelatihan, sosialisasi, perangkat, dan lain-lain. *Kedua*, faktor pendukung dari pemilihan kepala desa di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah Perangkat Elektronik atau Infrastruktur Telekomunikasi dan ketersediaan dana dan anggaran yang sejauh ini sudah cukup memadai dan memfasilitasi dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan *electronic voting* dan faktor penghambat dari pemilihan kepala desa di Desa Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng adalah Sumber Daya Manusia dimana SDM yang ada masih belum tercukupi dan belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi beberapa masalah. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa, perbedaannya adalah dalam penelitian yang ditulis oleh Nanda Sukma Dewi masalah yang diteliti adalah efektifitas sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa serta faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan sistem *e-voting* dan lokasi penelitian yang berbeda sedangkan dalam penelitian yang saya tulis membahas tentang pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa serta keunggulan dan kelemahan sistem *e-voting*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wari Nugroho, pada tahun 2011 dengan judul “ Perancangan E-voting Berbasis Web (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Sukoharjo)”. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana merancang *e-voting* agar sesuai dengan UU pilkada dan sesuai dengan asas pilkada yang berlaku dengan di Kabupetn Sukoharjo, *kedua*, bagaimana mengimplementasikan desain sistem *e-voting* pilkada tersebut menjadi sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman server PHP dan bahasa pemrograman database mySQL. Adapun hasil dari penelitian, *pertama*, bahwa aplikasi *e-voting* sesuai dengan UU pilkada dan sesuai dengan asas pilkada yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo, *kedua*, aplikasi *e-voting*, dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, serta memanfaatkan database MySQL

sebagai database server. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah penerapan sistem *electronic voting* dalam pemilihan umum. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah *pertama*, dalam penelitian yang ditulis oleh Aditya Wari Nugroho lebih memfokuskan perancangan e-voting baik itu kesesuaian dengan UU pilkada yang berlaku maupun sistem e-voting itu sendiri yang di fokuskan pada bahasa pemrograman yaitu bahasa pemrograman server PHP dan bahasa pemrograman database MySQL, *kedua*, penelitian ini ditujukan pada pilkada di Kabupaten Sukoharjo sedangkan penelitian yang saya tulis adalah pilkades di Kabupaten Pemasang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basid Fuadi pada tahun 2015, dengan judul “ Tinjauan Yuridis Sistem Electronic Voting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana aspek hukum mengatur sistem elektronik dalam pemilu. *Kedua*, apakah peluang dan tantangan *e-voting* untuk menggantikan pemungutan suara dalam pemilihan umum secara konvensional. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem pemungutan suara elektronik dapat dibenarkan dalam kerangka hukum Indonesia dengan merujuk kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu *pertama*, pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha dan/ atau masyarakat. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 yang dalam Amar putusannya Mahkamah menyatakan pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. *Ketiga*, pasal 85 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014. Penerapan pemungutan suara elektronik tidak semata berkaitan dengan kelayakan teknis maupun kelayakan hukum, karena pada awalnya kepercayaan publik dibangun dalam konteks social dan politik. Konteks sosial politik yang mendukung secara signifikan membantu pengenalan *e-voting* dan bahkan untuk sementara waktu apat menutupi masalah yang mungkin terjadi pada pelaksanaan teknis yang lebih rinci. Tetapi bagaimanapun secara teknis sistemnya dianggap layak dan aman, namun terdapat perspesi negatif dalam konteks sosial politik maka *e-voting* mungkin akan menimbulkan resiko politik seperti *distrust* terhadap pemerintah terpilih. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah membahas penerapan *e-voting* dalam pemilihan umum. Perbedaannya adalah dalam penlitian ini lebih fokus pada tinjauan yuridis sistem *e-voting*

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Haqiqit Taufiq pada tahun 2012, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Electronic Voting pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)”. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana implementasi *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, *kedua*, bagaimana partisipasi masyarakat Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam *electronic voting* pada pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, *ketiga*, apa saja yang menjadi kendala dalam *electronic voting* pemilihan kepala desa di Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah yang *pertama*, implementasi *Electronic Voting* merupakan sebuah perangkat pemberiansuara secara elektronik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempercepat tabulasi data, menekan biaya pemilihan dan memiliki kontribusi untuk mencegah pemilih yang tidak berhak namun masih perlu banyak pembenahan dalam sistem tersebut karena masih sering terjadinya sistem yang error pada waktu pelaksanaan pemilihan yang berlangsung. *Kedua*, Partisipasi masyarakat terkait sistem *Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Klantingsari yaitu antusias, tetapi antusias mereka dikarenakan adanya oleh pihak aktor elite yang

memobilisasikan para calon pemilih, dan banyak keterlibatan aktor-aktor elite sehingga mengakibatkan pendoktrinasi untuk masyarakat yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemilihan kepala desa yang menggunakan sistem *Electronic Voting* dan juga butuh pembenahan yang sangat serius dalam penggunaan *Electronic Voting* biar tidak terjadi sistem error ataupun hal-hal yang merugikan salah satu dari calon dan juga peran panitia. *Ketiga*, problem yang terjadi dalam sistem *Electronic Voting* adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa menerima hasil dari pemilihan suara yang menggunakan alat *Electronic Voting* karena adanya suara yang selisih dari jumlah pemilih sama hasil pemilihan, yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di kantor kepala desa Klantingsari dan teror kerumah-rumah warga yang menjabat jadi panitia pemilihan yang menggunakan sistem *electronic voting*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah membahas pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan kepala desa. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pilkades dengan menggunakan sistem *e-voting* sedangkan penelitian yang saya tulis lebih fokus pada pelaksanaan, keunggulan dan kelemahan sistem *e-voting* dalam pilkades dan tempat penelitian juga berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Sistem *Electronic Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang diselenggarakan dibawah pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang dengan mengacu pada Peraturan Bupati No 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman. Pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 2 September 2018. Pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman berjalan dengan lancar walaupun terdapat beberapa kendala yang dialami pada saat pelaksanaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan dari perangkat yang digunakan, selain itu juga karena sistem *e-voting* baru pertama kali diterapkan di Desa Taman.
2. Dalam pelaksanaan sistem *electronic voting* pemilihan Kepala Desa Taman juga mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari sistem

3. *electronic voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman adalah efisien karena pertama dengan menggunakan *e-voting* pemberian suara tidak menggunakan kertas suara; lebih cepat karena perhitungan suara akan langsung diketahui setelah pemungutan suara selesai; efektif karena verifikasi menggunakan sidik jari dan mencocokkan pada e-KTP, dan sistem *e-voting* lebih mudah dan lebih modern. Selain mempunyai kelebihan sistem *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa Taman juga mempunyai kelemahan yaitu perangkat *e-voting* sewaktu-waktu bisa mengalami kerusakan atau *trouble*; perangkat *e-voting* belum bisa digunakan untuk penyandang disabilitas; proses pemilihan menggunakan sistem *e-voting* mengharuskan pemilih langsung datang ke TPS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Kepada pihak panitia penyelenggara pemilihan Kepala Desa Taman untuk lebih mempersiapkan segala sesuatu dalam pelaksanaan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa karena hal ini merupakan sistem yang baru pertama kali diterapkan. Apalagi terdapat DPT yang menyandang disabilitas sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan proses pemberian suara, sehingga seharusnya dari pihak panitia memberikan fasilitas kepada DPT tersebut agar mudah dan nyaman dalam melakukan proses pemberian suara. Panitia juga seharusnya membuat koridor antrian dipintu masuk dan menambah petugas keamanan untuk menjaga ketertiban sehingga masyarakat tidak berdesak-desakan dipintu masuk.
2. Kepada pihak tenaga teknis lapangan yang bertugas dalam pemilihan Kepala Desa Taman, sebaiknya lebih mempersiapkan perangkat *e-voting* dan mengeceknya kembali supaya pada saat perangkat *e-voting* digunakan tidak terjadi *trouble* atau *error* seperti pada saat pemilihan Kepala Desa Taman berlangsung, sehingga tidak mengganggu proses pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Badu. Dkk. Modul Mata Kuliah. 2013. *Electronic Government (e Govt)*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Darmawan, Ikhsan. 2014. *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dash, Satyabrata & Subhendu Kumar Pani. 2016. *e-Governance paradigm using cloud infrastructure: benefits and challenges*. *Procedia Computer Science* 85 (2016) 843-855.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- HAW. Widjaja. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jogiyanto, H.M., 2005, *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI
- Kencana, Inu. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama
- Mashuri, Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta. PolGov
- Miles dan Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RosdaPatilima,

Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Jurnal Nasional

I Putu Permana, I Ketut G Darma Putra, I Gusti M A Sasmita. 2016. *Rancang Bangun Sistem Pilkades Menggunakan Teknologi Smart Card sebagai Kartu Pemilih*. 07 (2) :83-84

Muhammad Kifli Hutagalung. 2012. *Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-KTP*. 11 (1):48-51

Mustopadidjaja, A. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN

Pranalia, Dwi Ayu. 2015. *Manajemen Electronic Government dalam Pelayanan Publik Pada Pemerintah pada Kabupaten Kutai Barat*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 4 (2):157

Purwati, Nani. 2015. *Perancangan Sistem E-voting untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda)*. Jurnal Bianglala Informatika. 3(1) :19-20

Simangungsong, Fernandes. 2016. *Kinerja Badan Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (e-voting) di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang 1)*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 6 (1):68-69

Yuningsih, Neneng. 2016. *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. Jurnal Politik. 1 (2):236

Widada. 2017. *Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkadesa) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum. 5 (1):90

Oktafia, Harma. 2017. *E-voting Berbasis Website Pada Pemilihan Kades di Rantau Jaya (Lake) dengan Keamanan Data Menggunakan Enkripsi Base 64*. Jurnal

Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika. 2 (1):49

Dokumen

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara

Peraturan Desa Nomor 141/1/BPD Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pemungutan Suara



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG